

**PERANAN PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP  
PERKAWINAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG  
DI KELURAHAN PENARUKAN KABUPATEN  
BULELENG**

Oleh:

**Dewa Ketut Satria Wibowo<sup>1</sup>, Putu Sugi Ardana<sup>2</sup>, I Nyoman Lemes<sup>3</sup>**  
(sugi.ardana@unipas.ac.id, nym.lemes@unipas.ac.id)

**Abstrak:** Dalam praktek hal perkawinan yang kedua (poligami) masih menjadi masalah. Apakah syarat perkawinan pertama berlaku sama untuk perkawinan yang kedua, atau untuk perkawinan setelah yang pertama berlaku ketentuan yang berbeda. Artinya, apakah jika perkawinan setelah yang kedua, meskipun dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan belum dianggap sah jika syarat yang ditentukan Undang-undang Perkawinan belum dipenuhi. Syarat yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai tata cara perkawinan seseorang beristri lebih dari seorang di Kelurahan Penarukan Kabupaten Buleleng dan peranan penetapan pengadilan terhadap perkawinan beristri lebih dari seorang di Kelurahan Penarukan Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Tata cara perkawinan lebih dari seorang di Kelurahan Penarukan tidak jauh berbeda dengan tata cara perkawinan pertama, hanya disyaratkan adanya izin dari pengadilan. Pengadilan hanya mengizinkan dengan syarat-syarat tertentu dan ada persetujuan dari istri/istri terdahulu. Putusan pengadilan berupa izin untuk kawin lagi merupakan syarat materiil umum, sehingga berlaku mutlak bagi perkawinan berikutnya, yang tanpa izin tersebut perkawinan tidak dapat didaftarkan.

Kata Kunci: Perkawinan, Beristri Lebih dari Seorang, Penetapan Pengadilan.

## **PENDAHULUAN**

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya dalam tulisan ini disebut Undang-Undang Perkawinan) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menegaskan bahwa menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan bukan hanya menyangkut soal keperdataan dan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal saja, tetapi merupakan ikatan yang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban dan kerokhanian (agama). Perkawinan merupakan ikatan sakral, yang harus dihargai dan dihormati tidak hanya oleh kedua belah pihak, tetapi juga oleh masyarakat.

Hal demikian kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun telah diundangkan lebih dari 30 tahun, masih banyak masalah hukum, berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan. Kedua ayat dalam Pasal 2 tersebut saja kadang masih ditafsirkan berbeda. Ada yang menganggap Pasal 2 ayat (1) telah berarti penuh tanpa dihubungkan dengan ayat (2). Artinya perkawinan tanpa pencatatan telah sah. Tetapi ada juga yang berpendapat berbeda, tanpa ada pencatatan, suatu perkawinan baru sah menurut hukum agama, belum menurut hukum nasional.

Hal lain yang dalam praktek masih bermasalah adalah dalam hal perkawinan yang kedua (poligami). Apakah syarat perkawinan pertama berlaku sama untuk perkawinan yang kedua, atau untuk perkawinan setelah yang pertama berlaku ketentuan yang berbeda. Artinya, apakah jika perkawinan setelah yang kedua, meskipun dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan belum dianggap sah jika syarat yang ditentukan Undang-undang Perkawinan belum dipenuhi. Syarat yang dimaksud adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi, jika dalam perkawinan setelah yang pertama

Pasal 2 harus dihubungkan dengan Pasal 3, maka poligami baru dapat dilakukan/ baru sah jika telah ada izin dari pengadilan.

Masalah ini menjadi menarik, karena di masyarakat terdapat kecenderungan untuk melaksanakan perkawinan setelah yang pertama tanpa izin pengadilan. Umumnya tidak dipermasalahkan. Tetapi sah tidaknya perkawinan tersebut harus dipastikan, di antaranya karena Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tata cara perkawinan seseorang beristri lebih dari seorang di Kelurahan Penarukan Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah peranan penetapan pengadilan terhadap perkawinan beristri lebih dari seorang di Kelurahan Penarukan Kabupaten Buleleng?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 memberikan definisi perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama inilah pandangan ahli-ahli moral. Hidup bersama tanpa perkawinan hanyalah membuahkan kesenangan semu atau sekilas waktu saja, kebahagiaan hakiki dan sejati didapatkan dalam kehidupan bersama yang diikat oleh perkawinan, itulah sebabnya semua Agama menganjurkan perkawinan kepada umatnya (Ali Akbar, 1999: 10). Paul Scholten menyatakan bahwa: “perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama yang diakui oleh negara” (Happy Marpaung, 1993: 9).

Pasal 4 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan ke

Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan istri/ istri-istri tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur perihal beristri lebih dari seorang dalam Bab tersendiri yaitu Bab VIII, yang di dalamnya diatur sebagai berikut:

#### Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

#### Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
  - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

- bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anakanak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

#### Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

#### Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

#### Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Ciri-ciri dari suatu penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2016: 19):

- a. Adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan/atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik;
- b. Umumnya menggunakan hipotesis;
- c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
- d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier;
- e. Data primer dan data sekunder kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih unggul dari data yang lain atau berkedudukan sebagai data utama sedangkan data yang lain sebagai data penunjang, melainkan kedua jenis data tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.

Sebagai penelitian hukum empiris, penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan norma, dalam hal ini pelaksanaan hukum perkawinan, khususnya berkenaan dengan poligami, di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/ melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki.

Dalam penelitian ini dideskripsikan tata cara perkawinan seseorang beristri lebih dari seorang di Kelurahan Penarukan Kabupaten Buleleng dan peranan putusan pengadilan terhadap perkawinan beristri lebih dari seorang di Kelurahan Penarukan Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, di antaranya karena berdasarkan penjajagan, di Kelurahan Penarukan terdapat pasangan, yang melakukan poligami tanpa adanya putusan pengadilan mengenai dapat tidaknya yang bersangkutan melakukan poligami.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.

Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. (Iqbal Hasan, M., 2002: 83).

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasikan, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam studi dokumen atau studi kepustakaan adalah (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 160):
  - 1) adakalanya data sekunder dianggap sebagai data yang tuntas;
  - 2) autentisitas data sekunder harus ditelaah secara kritis sebelum diterapkan pada penelitian yang dilakukan sendiri;

- 3) apabila tidak ada penjelasan, sukar untuk mengetahui metode yang dipergunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data sekunder tersebut;
  - 4) kerap kali sukar untuk mengetahui secara pasti lokasi terhimpunnya data sekunder tersebut.
- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara (Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. (Burhan Ashofa, 2004: 95).

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pejabat dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moleong, L. 1999: 103).

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah' (Soejono dan Abdurahman H., 2003: 26).

Alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berkaitan dengan masalah perkawinan, pewarisan, silsilah, masyarakat Kelurahan Penarukan masih terikat dan tunduk pada Hukum Adat Bali. Hal demikian juga dibenarkan oleh Klian Desa Pakraman Penarukan. Namun



demikian jika ada yang meminta surat keterangan atyau penjelasan dari Kelurahan, Gusti Nyoman Oka menjelaskan bahwa yang dijadikan pegangan adalah Undang-undang Perkawinan. Hal yang sangat diperhatikan adalah larangan perkawinan, jangan sampai Kelurahan memberikan surat keterangan yang memudahkan seseorang melakukan perkawinan yang bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan. Larangan perkawinan yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Perkawinan, yang melarang perkawinan antara 2 orang yang:

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/ bapak tiri;
4. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/ paman susuan;
5. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Di Bali ada aturan pelengkap tentang pelaksanaan tata cara pencatatan perkawinan yaitu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 241 Tahun 1988 tanggal 4 Juli 1988, yang kemudian diubah dan diganti dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 233 Tahun 1990 tentang Penunjukkan kepada Urusan Pemerintahan Kecamatan dan Bendesa Adat/Kelihan Adat di tingkat desa sebagai pembantu pencatat perkawinan bagi umat Hindu di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Dalam hal pelaksanaan perkawinan kedua, dan seterusnya, diduga sebagian besarnya tidak dicatatkan di desa maupun di tingkat lebih tinggi.

Perkawinan pertama dan perkawinan berikutnya yang dilakukan oleh umat Hindu harus memenuhi syarat-syarat hukum Agama maupun Hukum Nasional. Umat Hindu percaya bahwa pasangan yang menikah tidak boleh berasal dari

keluarga yang sama. Untuk memastikan bahwa pasangan tersebut tidak berasal dari *gotra* (garis silsilah atau leluhur) yang sama, merupakan suatu kebiasaan untuk memeriksa gotra sebelum melakukan pernikahan. Susastra mengatakan bahwa pernikahan dengan keluarga adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama, dikutuk, dan penuh dengan dosa (Prem P. Bhalla, 2010: 131).

Tata cara pelaksanaan perkawinan kedua, ketiga, dan seterusnya (poligami) di Desa Pakraman Penarukan tidak jauh berbeda dengan perkawinan pertama. Secara garis besar dilakukan sebagai berikut:

1. Pada saat seorang laki-laki, meskipun telah beristri hendak menikahi seorang perempuan, maka laki-laki tersebut atau keluarganya menyampaikan kepada keluarga pihak perempuan maksudnya tersebut. Hal ini disebut *masedek/mapejati*. Pada saat ini, keluarga perempuan umumnya menanyakan status pihak laki-laki, lajang atau tidak. Kalau ternyata sudah beristri, ditanyakan masalah izin dari istri atau istri-istri terdahulu. Tidak banyak keluarga yang kemudian mensyaratkan agar izin istri ini ditindaklanjuti dengan meminta ijin ke pengadilan.
2. Jika keluarga perempuan mengizinkan maka Pihak laki-laki akan meminang (*ngidih*) yaitu keluarga laki-laki (*purusa*) meminta anak keluarga perempuan (*pradhana*) untuk diperistri oleh keluarga laki-laki. Banyak keluarga pada saat ini sudah menghadirkan *prajuru* desa pakraman, sekurang-kurangnya Klian Banjar Adat. Untuk kepentingan praktis, seringkali acara *mapejati* dan *ngidih* dilakukan bersamaan, bahkan penentuan hari pelaksanaan upacara juga dapat dilakukan pada saat yang sama.
3. Penentuan waktu. Setelah keluarga perempuan memenuhi atau menerima permintaan keluarga laki-laki maka biasanya dilanjutkan dengan menentukan waktu pelaksanaan upacara di rumah pihak perempuan dan laki-laki (*mapiuning*).
4. Upacara perkawinan sebagai tindak lanjut dari penentuan hari tersebut tadi, maka diadakan upacara perkawinan menurut tradisi setempat. Upacara perkawinan dipimpin oleh pendeta atau pinandita, disaksikan oleh masyarakat setempat dan dilanjutkan dengan penandatanganan surat-surat

perkawinan secara agama oleh kedua mempelai, pandita/pinandita (*pamuput*) dan saksi-saksi. Pada saat ini, keluarga perempuan umumnya sudah menginginkan pihak laki-laki telah memiliki ijin pengadilan untuk beristri lebih dari seorang.

5. Perkawinan dilangsungkan pada hari yang telah ditetapkan (penetapan hari sesuai dengan *desa, kala, patra*). Bertindak sebagai saksi dalam upacara perkawinan adalah dua orang yang berumur diatas 21 tahun dan berbadan sehat. Tempat upacara pelaksanaan perkawinan dapat dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki dan perempuan.
6. Setelah pelaksanaan upacara perkawinan dilanjutkan dengan pengurusan akte perkawinan, dengan melampirkan surat-surat yang telah ditandatangani oleh kedua mempelai, *pamuput*, serta *Prajuru* Desa pakraman.

Jadi, jika seorang suami hendak berpoligami, maka harus mendapat izin dari Pengadilan sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam hal ini Pengadilan akan memberi izin jika :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sesuai Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan berpoligami ini harus dilakukan secara tertulis oleh seorang suami kepada Pengadilan.

Setelah pengadilan memeriksa dan terbukti bahwa pihak isteri memang mempunyai salah satu kekurangan sebagaimana dimaksud, maka Pengadilan juga harus memeriksa mengenai :

- a. Ada tidaknya persetujuan isteri baik lisan maupun tulisan.
- b. Ada tidak kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anaknya dengan memperhatikan :
  - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat ia bekerja.
  - 2) Surat keterangan pajak penghasilan.

- 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di depan, Wahyono Darmabrata menyebutkan ada dua macam syarat untuk melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil ialah syarat yang mengenai pribadi calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil ialah syarat yang mengenai formalitas-formalitas yang harus dipenuhi atau dilakukan (Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004: 65).

Lurah Penarukan menjelaskan bahwa tidak akan memberikan keterangan belum pernah menikah kepada penduduk Kelurahan Penarukan yang berdasarkan data yang ada di Kelurahan telah pernah menikah sebelumnya. Jika dianggap meragukan Lurah dapat meminta keterangan dari Kepala Lingkungan, di mana yang bersangkutan bertempat tinggal.

Peranan prajuru desa pakraman sangat menentukan dalam mencegah terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan. Dari uraian tata cara perkawinan tampak bahwa pencatatan perkawinan baru dilaksanakan setelah acara dan upacara perkawinan selesai dilakukan menurut Hukum Adat dan kepercayaan mempelai. Artinya, perkawinan tersebut telah sah dan selesai dilakukan. Jika ternyata terlanjur telah disahkan ternyata belum ada ijin dari pengadilan, tentu akan mendatangkan masalah tidak saja bagi kedua mempelai dan keluarga, tetapi juga bagi pihak-pihak (*prajuru*) serta *pandita/pinandita* yang mengesahkan perkawinan tersebut secara adat/agama.

## **PENUTUP**

Dari pemaparan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Tata cara perkawinan seseorang beristri lebih dari seorang di Kelurahan Penarukan Kabupaten Buleleng adalah:

- a. Apabila seorang laki-laki yang telah beristri hendak menikahi seorang perempuan, maka laki-laki tersebut atau keluarganya menyampaikan kepada keluarga pihak perempuan maksudnya tersebut. Hal ini umumnya disebut *masedek/ mapejati*. Pada saat ini, keluarga perempuan umumnya menanyakan status pihak laki-laki, lajang atau tidak. Kalau ternyata sudah beristri, ditanyakan masalah izin dari istri atau istri-istri terdahulu.
- b. Jika keluarga perempuan mengizinkan maka Pihak laki-laki akan meminang (*ngidih*) yaitu keluarga laki-laki (*purusa*) meminta anak keluarga perempuan (*pradhana*) untuk diperistri oleh keluarga laki-laki. Banyak keluarga pada saat ini sudah menghadirkan *prajuru* desa pakraman, sekurang-kurangnya Klian Banjar Adat. Untuk kepentingan praktis, seringkali acara *mapejati* dan *ngidih* dilakukan bersamaan, bahkan penentuan hari pelaksanaan upacara juga dapat dilakukan pada saat yang sama.
- c. Penentuan waktu. Setelah keluarga perempuan memenuhi atau menerima permintaan keluarga laki-laki maka biasanya dilanjutkan dengan menentukan waktu pelaksanaan upacara di rumah pihak perempuan dan laki-laki (*mapiuning*).
- d. Upacara perkawinan sebagai tindak lanjut dari penentuan hari tersebut tadi, maka diadakan upacara perkawinan menurut tradisi setempat. Upacara perkawinan dipimpin oleh pendeta atau pinandita, disaksikan oleh masyarakat setempat dan dilanjutkan dengan penandatanganan surat-surat perkawinan secara agama oleh kedua mempelai, pandita/pinandita (*pamuput*) dan saksi-saksi. Pada saat ini, keluarga perempuan umumnya sudah mensyaratkan pihak laki-laki telah memiliki izin pengadilan untuk beristri lebih dari seorang.
- e. Perkawinan dilangsungkan pada hari yang telah ditetapkan (penetapan hari sesuai dengan *desa, kala, patra*). Bertindak sebagai saksi dalam upacara perkawinan adalah dua orang yang berumur diatas 21 tahun dan

- berbadan sehat. Tempat upacara pelaksanaan perkawinan dapat dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki dan perempuan.
- f. Setelah pelaksanaan upacara perkawinan dilanjutkan dengan pengurusan akte perkawinan, dengan melampirkan surat-surat yang telah ditandatangani oleh kedua mempelai, *pamuput*, serta *Prajuru* Desa pakraman.
2. Peranan putusan pengadilan terhadap perkawinan beristri lebih dari seorang di Kelurahan Penarukan Kabupaten Buleleng adalah sebagai syarat materiil yang bersifat umum, sehingga dengan demikian jika tidak dipenuhi menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah dan tidak dapat dicatatkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Akbar. 1999. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2016. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Singaraja.
- Happy Marpaung. 1993. *Masalah Perceraian*. Bandung: Tonis.
- Iqbal Hasan, M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Prem P. Bhalla,. 2010. *Tatacara Ritual dan Tradisi Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Soejono dan Abdurahman H. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyono Darmabrata. Surini Ahlan Sjarif. 2004. *Hukum perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cet ke2. Jakarta: FHUI.